

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah serta dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, seyogyanya menjadi sumber hukum dari segala peraturan hukum yang ada.¹

Perlindungan hukum merupakan pemberian penganyaman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati dan merasakan dengan baik hak-hak yang telah diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang mesti diberikan oleh aparat penegakan hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.² Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beraneka ragam, antara lain perlindungan hukum terhadap anak, perempuan, perlindungan hukum dalam perkawinan, pasca perceraian, dan lain lain.³

Kata perlindungan mengandung makna tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan

¹ Jamilah Jamilah et al., "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* Vol. 2, no. 5, 2025, hlm. 899.

² Aria Zurnetti and Efren Nova, 2022 *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Andalas University Press, Padang, 2022, hlm. 1.

³ Qodariah Barkah and Andriyani, 2024, *Perlindungan Hukum*, Doki Course and Training, Palembang, hlm. 40.

menggunakan cara-cara tertentu.⁴ Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan sangat mengharuskan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Selanjutnya, perlindungan terhadap perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya untuk mencapai kesetaraan gender.⁵ Negara harus mewujudkan prinsip *equality before the law* sebagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Prinsip tersebut sangat penting sebagai upaya untuk pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak agar tidak menjadi korban kejahatan seksual dan juga upaya melindungi harkat dan martabat perempuan.⁶

Saat ini perlindungan hukum terhadap anak maupun perlindungan hukum terhadap perempuan masih belum terlaksana dengan baik. Masih banyaknya tindak pidana yang melibatkan anak maupun perempuan sebagai korban, salah satunya yaitu tindak pidana pelecehan seksual.⁷ Pelecehan seksual atau *sexual harassment*, dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup lainnya. Dalam konsepsi Gelfand, Fitzgerald, dan Drasgow, pelecehan seksual merupakan tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Dalam hal ini sang pelaku

⁴ *Ibid*, hlm 32.

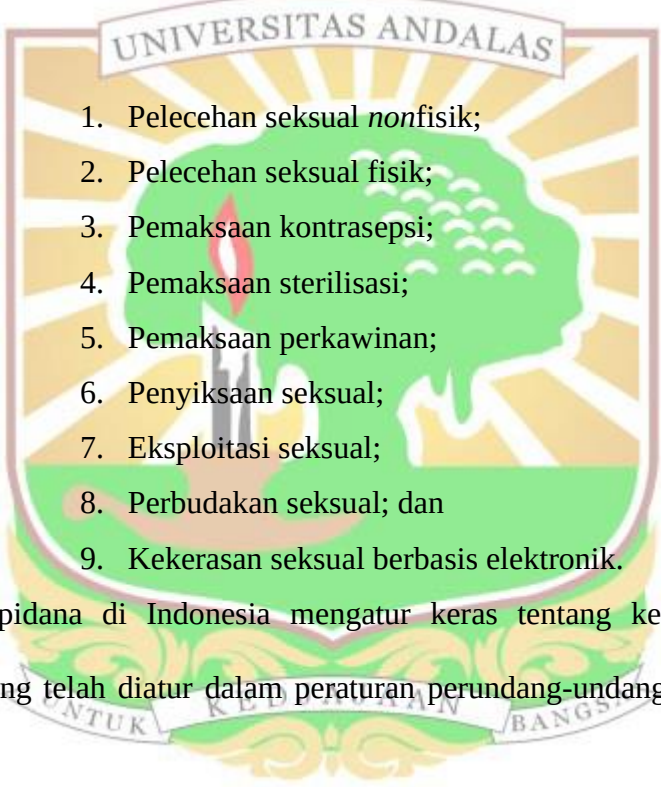
⁵ Aria Zurnetti dan Efren Nova, *Op.Cit*, hlm. 3.

⁶ Ahmad Jamaludin, 2021, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual", *JCIC: Jurnal CIC Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 3, No. 2, hlm. 6.

⁷ Asni, 2020, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*, Makassar, Alauddin University Press, hlm. 221.

mengeksploitasi kelebihan umur atau kedewasaannya, kekuasaannya karena kedudukannya atas korban, atau menggunakan paksaan atau tipu muslihatnya.⁸

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pelecehan seksual termasuk kedalam kategori tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- 
1. Pelecehan seksual *nonfisik*;
 2. Pelecehan seksual fisik;
 3. Pemaksaan kontrasepsi;
 4. Pemaksaan sterilisasi;
 5. Pemaksaan perkawinan;
 6. Penyiksaan seksual;
 7. Eksploitasi seksual;
 8. Perbudakan seksual; dan
 9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Hukum pidana di Indonesia mengatur keras tentang kekerasan seksual. Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan ini memuat tentang ketentuan pidana secara keseluruhan termasuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Terdapat pada Pasal 281 KUHP pasal ini mengatur tentang perbuatan kesusilaan. Pasal 289 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul. Pasal 290 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan kepada seseorang yang berusia belum cukup 15 tahun. Pasal 294 KUHP mengatur tentang

⁸ Indriyanti Purnama Sari Kurnia et al., 2022, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Jakarta, hlm.8.

perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang mengawasi atau mempunyai hubungan kerja dengan korban.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur sanksi-sanksi tindak pidana terhadap Perlindungan Anak.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pelecehan seksual dalam KUHP baru diatur dalam beberapa pasal yang mengatur perbuatan cabul, baik dilakukan secara fisik, verbal, maupun melalui media elektronik. Perbuatan cabul didefinisikan sebagai segala tindakan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh dan berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah masalah yang memerlukan perhatian khusus dan telah diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Namun, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan hukum dan perlindungan anak.⁹ Perilaku pelecehan seksual kerap juga terjadi kepada penyandang disabilitas. Bagi perempuan yang hidup dengan disabilitas, bentuk diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami tidak hanya karena adalah penyandang disabilitas, tetapi juga karena identitas mereka sebagai perempuan.¹⁰

Anak penyandang disabilitas merupakan seorang anak yang mempunyai keistimewaan yang tidak semua dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Anak yang juga menyandang sebagai kaum disabilitas memiliki kedudukan yang rawan dan kurang menguntungkan. Dalam hal ini yang dimaksud kurang menguntungkan adalah bahwa anak penyandang disabilitas mengalami resiko yang sangat besar untuk mengalami gangguan dan tindakan pidana.¹¹

⁹ Marsel Agustino Saragih Marsel and Janpatar Simamora, "Peranan Kejaksaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur," *Jurnal Media Informatika* Vol. 6, No. 2 2025, hlm.1021.

¹⁰ Aah Lailatul Barkah, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *eJournal of Sunan Gunung Djati State Islamic University (UIN)* Vol. 12, No. 2 2018, hlm. 125.

¹¹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak disabilitas belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus didalam Undang-Undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014, dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Mengatur terkait sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan terhadap anak disabilitas.¹²

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*) secara eksplisit menjelaskan bahwa adanya kewajiban bagi negara dan masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pengaturan tentang penyandang disabilitas di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemahaman terhadap hak-hak penyandang disabilitas setidaknya paling penting untuk menuntun para penegak hukum untuk menjamin aksebilitas atas keadilan dan peradilan yang tidak diskriminatif.¹³ Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan isu yang mendapat perhatian serius, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada 2021 di kawasan Padang menjadi sangat relevan untuk diteliti dalam konteks ini. Kasus tersebut melibatkan seorang pria berinisial R, yang berusia 64 tahun, yang didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap seorang wanita berinisial T. Korban T, meskipun berusia 22 tahun, memiliki keterbatasan intelektual (Tuna Grahita), yang membuatnya rentan terhadap kekerasan

¹² Ahmad Mukmin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Pencabulan Oleh Orang Tua," *Dinamika* 26, no. 3 2020, hlm 381.

¹³ Siti Faridah, 2019, "Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas," *Lex Scientia Law Review* Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 23.

seksual. Dalam perkara ini, meskipun T sudah berusia dewasa, jaksa penuntut umum tetap memilih untuk menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum dalam merumuskan dakwaan terhadap pelaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi penggunaan Undang-Undang tersebut, karena undang-undang ini pada umumnya lebih diperuntukkan bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun.¹⁴

Penting untuk dicatat bahwa kasus ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) pada tahun 2022. Oleh karena itu, pada saat kejadian, jaksa seharusnya dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, yang sudah mengatur perbuatan cabul dalam Pasal 289, 290, dan 294 KUHP, meskipun tidak secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap korban dengan kondisi disabilitas mental. Dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, jaksa menghadapi tantangan dalam memastikan apakah dasar hukum tersebut benar-benar sesuai untuk kasus yang melibatkan korban dewasa yang memiliki keterbatasan intelektual, meskipun secara hukum, korban sudah berusia 22 tahun.

Kasus ini menarik untuk dianalisis karena Jaksa Penuntut Umum memilih Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dakwaan meskipun pada kasus ini korban sudah dewasa, namun dengan keterbatasan mental yang menyebabkannya berada dalam posisi yang sangat rentan. Pemilihan dasar hukum ini menjadi fokus penelitian ini, karena penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk korban dewasa dengan kondisi mental terbatas membuka ruang untuk diskusi tentang kecocokan penerapan hukum dalam kasus serupa.

¹⁴ “Putusan Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pdg,” no. April (2022) hlm. 2.

Hukum pidana pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan melindungi kepentingan umum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peranan sentral dan strategis. Kedudukannya sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) menempatkannya sebagai satu-satunya institusi yang berwenang melakukan penuntutan.¹⁵ Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan hal ini sudah disebutkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Instrumen utama JPU dalam menjalankan kewenangannya adalah surat dakwaan. Kualitas surat dakwaan, yang mencakup ketepatan pemilihan dasar hukum, kecermatan perumusan unsur delik, serta kejelasan dan kelengkapan uraian fakta, akan secara fundamental menentukan arah, ruang lingkup, dan pada akhirnya, hasil dari seluruh proses peradilan.¹⁶ Penuntutan tidak bergantung pada kehendak individu yang dirugikan, melainkan sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. Bahkan, dalam situasi di mana mungkin terdapat alasan penghapusan pidana, undang-undang tidak melarang JPU untuk menuntut, dan hakimlah yang pada akhirnya menentukan penerapan alasan penghapusan pidana tersebut. Dalam kasus yang melibatkan korban rentan seperti anak-anak, perempuan dan penyandang disabilitas peran ini menjadi lebih kritis. Peran jaksa, yang independen dari pelaporan langsung atau keinginan korban, sangat penting

¹⁵ Handar Subhandi Bakhtiar, “*Jaksa Sebagai Dominus Litis: Pelengkap Atau Pengendali Perkara?*,” Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, <https://hukum.upnvj.ac.id/jaksa-sebagai-dominus-litis-pelengkap-atau-pengendali-perkara> diakses 2 juli 2025

¹⁶ Renaldi Rachman Dyaksa, “*Hambatan-Hambatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menyusun Surta Dakwaan*,” *Dinamika*, Vol. 26, No. 15, 2020, hlm. 1779.

untuk memastikan hak-hak korban ini ditegakkan dan pelaku dimintai pertanggungjawaban.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS), Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi tumpuan dan instrumen hukum utama bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam memerangi kejahatan ini. Oleh karena itu, analisis terhadap cara JPU menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar dalam merumuskan dakwaan menjadi krusial untuk memahami efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual anak pada masanya.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk studi kasus dengan judul **“Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: 194/Pid.Sus/2022/PN Pdg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam studi kasus ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Jaksa mendakwa pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum?

C. Tujuan Studi Kasus

Adapun tujuan studi kasus ini yaitu sebagai berikut:

¹⁷ IJRS, “*Bagaimana Sih Peraturan Kekerasan Seksual Sebelum Adanya UU TPKS?*”, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/05/2-Peraturan-Kekerasan-Seksual-Sebelum-Adanya-UU-TPKS.pdf>, diakses 2 Juli 2025.

1. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim terhadap dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

D. Manfaat Studi Kasus

Melalui penelitian ini, selain memiliki tujuan diharapkan juga memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran baru dan menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian terkait materi masalah yang dibahas, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Dalam hal ini, kekerasan seksual merupakan isu yang masih terus menjadi perhatian serius dalam hukum pidana, baik dalam ranah akademik maupun praktis. Dengan semakin banyaknya kasus yang melibatkan kekerasan seksual, terutama yang melibatkan korban dengan keterbatasan mental, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wacana hukum dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan undang-undang perlindungan anak dan bagaimana hal itu relevan dalam kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk yang melibatkan korban dewasa namun dengan kondisi mental yang rentan. Di sisi lain, penelitian ini juga berharap untuk memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori hukum yang ada, serta menjadi bahan refleksi bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam menangani isu hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bentuk implementasi dari pengetahuan dan hasil yang penulis peroleh selama melaksanakan pendidikan di

perguruan tinggi, serta dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian yang baik dan bermanfaat dalam konteks akademik dan praktis. Penulis menyadari bahwa pendidikan yang telah ditempuh di perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada penguasaan teori, tetapi juga mencakup penerapan pengetahuan tersebut dalam menghadapi permasalahan nyata yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga merupakan wujud pengaplikasian teori-teori yang diperoleh selama proses belajar di bangku kuliah, yang nantinya dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana hukum dijalankan dalam praktiknya. Penelitian ini juga berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual. Lebih lanjut, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut, serta memberikan manfaat yang lebih luas dalam konteks akademik dan praktis, baik bagi mahasiswa yang ingin mendalami masalah serupa, maupun bagi para praktisi hukum yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber pengetahuan kepada sesama mahasiswa dan juga kepada masyarakat luas (pembaca) agar mengetahui bagaimana jaksa mendakwa pelaku tindak pidana pelecehan seksual.
- b. Hasil penelitian nantinya dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi pembaca ataupun peneliti lainnya di masa mendatang.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Penulisan ini menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian penulisan terhadap masalah yang dihadapi. Kerangka teori dalam penelitian ini

berfokus pada penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan korban dengan keterbatasan mental. Teori-teori yang relevan untuk penelitian ini meliputi:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Fungsi teori itu sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, serta menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Kerangka teoritis juga dapat dikatakan sebagai seperangkat konsep (konstruk), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis¹⁸.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang sangat penting dalam sistem hukum, dengan tujuan untuk menjaga dan memastikan hak-hak setiap individu terlindungi dari pelanggaran atau tindakan yang merugikan. Konsep perlindungan hukum berfungsi untuk memberi rasa aman kepada setiap orang dalam menjalankan hak-haknya tanpa rasa takut terhadap ancaman atau gangguan dari pihak lain. Perlindungan hukum menjadi sangat penting, khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban dengan kondisi rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan

¹⁸ Amirudin and Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.40.

penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, perlindungan hukum memastikan bahwa hak-hak mereka, baik secara fisik maupun psikologis, dijaga dengan ketat ¹⁹.

Perlindungan hukum tidak hanya dilakukan secara preventif, tetapi juga secara represif apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak individu. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap korban tindak kekerasan seksual, baik anak-anak maupun penyandang disabilitas, harus mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan yang memadai dari hukum.²⁰

Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, memastikan bahwa mereka dapat hidup tanpa kekerasan atau pelanggaran terhadap hak dasar mereka. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis. Khususnya pada korban kekerasan seksual, seperti perempuan dan anak-anak, perlindungan hukum harus mencakup perlindungan dari kekerasan seksual serta pemulihan psikis yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dalam konteks penyandang disabilitas, perlindungan hukum menjadi lebih penting karena mereka termasuk dalam kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.²¹

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak-anak dan perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang jelas bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun

¹⁹ Aria Zurnetti dan Efren Nova, *Op.Cit.* hlm.1.

²⁰ *Ibid*, hlm. 2.

²¹ Aah Lailatul Barkah, *Op.Cit.*, hlm. 4.

seksual. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, seperti yang melibatkan korban dewasa dengan disabilitas mental, peraturan ini juga masih relevan untuk memberikan perlindungan yang layak bagi korban. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendakwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau individu dengan kondisi yang menyerupai anak, meskipun mereka sudah berusia dewasa.

Dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban dengan keterbatasan mental, penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memilih dasar hukum yang sesuai dengan kondisi korban.²² Undang-Undang Perlindungan Anak digunakan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban yang secara mental dan fisik berada dalam posisi yang sangat rentan. Pemilihan dasar hukum ini sangat penting karena memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban yang tidak mampu melawan atau memahami sepenuhnya perbuatan yang terjadi. Dalam hal ini, meskipun korban sudah berusia dewasa, Undang-Undang Perlindungan Anak tetap relevan digunakan karena memperhatikan kondisi mental korban yang mirip dengan anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum setara dengan anak-anak.

Prinsip dasar perlindungan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan yang setara dan adil bagi setiap individu. Dalam konteks kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban dengan keterbatasan mental, prinsip ini mengedepankan perlindungan yang adil bagi korban, namun juga

²² Ismantoro Dwi Yuwono, 2018, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, MediaPressindo, Yogyakarta, hlm. 120.

memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati. Putusan dalam setiap perkara pidana harus didasarkan pada bukti yang sah dan tidak boleh ada ruang untuk keraguan yang tidak dapat dipastikan. Dalam hal ini, meskipun pelaku telah melakukan perbuatan yang sangat serius, hukum tetap membutuhkan bukti yang jelas dan meyakinkan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak ²³.

Anak atau individu dengan keterbatasan mental atau disabilitas sering kali tidak dapat membela diri secara efektif atau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Penting bagi hukum untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap individu yang berada dalam posisi ini. Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya memberikan dasar hukum yang memungkinkan negara untuk melindungi korban kekerasan seksual, bahkan jika mereka sudah berusia dewasa, asalkan mereka memiliki keterbatasan mental yang membuat mereka sangat rentan terhadap kekerasan. Perlindungan hukum terhadap korban yang memiliki disabilitas harus dipastikan agar tidak ada individu yang terabaikan hak-haknya dalam sistem peradilan pidana ²⁴.

b. Teori Keadilan

Teori Keadilan dalam konteks hukum merujuk pada penerapan prinsip keadilan dalam setiap tindakan hukum, baik itu dalam pembuatan kebijakan, penerapan undang-undang, atau penemuan hukum oleh hakim. Konsep keadilan itu sendiri seringkali dibagi menjadi beberapa bentuk,

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 4.

²⁴ Maidin Gultom, Op.Cit. hlm. 14.

antara lain keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan substantif.

- 1) Keadilan Distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara adil kepada setiap individu, memastikan bahwa setiap orang mendapatkan bagian yang seharusnya sesuai dengan kontribusinya dan kebutuhannya. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dengan keterbatasan mental, keadilan distributif menuntut bahwa korban harus mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan tepat, tidak peduli apakah mereka dewasa atau anak-anak, jika mereka berada dalam kondisi rentan.²⁵
- 2) Keadilan Prosedural mengacu pada proses yang adil dalam penerapan hukum. Setiap individu harus diperlakukan dengan prosedur yang tidak diskriminatif dan berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan korban dengan keterbatasan mental mengikuti prosedur yang dapat memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan terdakwa, seperti dalam hal penyelidikan, pemeriksaan saksi, dan pembuktian²⁶.
- 3) Keadilan Substantif berkaitan dengan hasil atau isi dari Keputusan hukum, yaitu keputusan yang mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.²⁷

Teori Keadilan ini sangat relevan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang diterapkan dalam kasus ini meskipun korban

²⁵ Indah Nur Shanty Saleh et. al, 2024, *Sistem Peradilan di Indonesia (Proses, Hak, dan Keadilan)*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 14.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

berusia dewasa. Ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia berusaha untuk memenuhi standar keadilan distributif, dengan memberikan hak perlindungan hukum yang setara bagi korban meskipun mereka sudah dewasa namun memiliki keterbatasan mental. Prinsip keadilan prosedural juga penting dalam memastikan bahwa seluruh proses peradilan dijalankan tanpa diskriminasi dan memastikan bahwa hak-hak korban serta terdakwa terlindungi dengan baik.

c. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak berkaitan dengan perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Perlindungan anak adalah salah satu bagian terpenting dari hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai instrumen internasional dan nasional, termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak-anak dianggap sebagai kelompok yang sangat rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat²⁸.

Menurut teori ini, perlindungan terhadap anak tidak hanya mencakup upaya preventif, seperti pendidikan dan kesadaran hukum, tetapi juga upaya represif, yaitu melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang merugikan anak. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial anak²⁹.

Pada intinya, Teori Perlindungan Anak mengedepankan pendekatan yang berbasis pada kepentingan terbaik anak (*best interest of*

²⁸ Aah Lailatul Barkah, *Op.Cit.* hlm. 124.

²⁹ *Ibid.*

the child), yang juga menjadi prinsip dasar dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. Dalam hal ini, meskipun korban dalam kasus ini berusia 22 tahun, kondisi mental korban yang setara dengan anak-anak menjadikan teori perlindungan anak relevan untuk diterapkan, karena korban membutuhkan perlindungan yang setara dengan anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seksual.

Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mendakwa pelaku tindak pidana pelecehan seksual, meskipun korban berusia dewasa, adalah suatu langkah yang didasarkan pada prinsip bahwa perlindungan terhadap korban yang memiliki keterbatasan mental atau disabilitas harus diberlakukan dengan standar yang lebih tinggi, sebagaimana perlindungan terhadap anak-anak³⁰.

d. Teori Kekerasan Seksual

Teori Kekerasan Seksual menjelaskan kekerasan seksual sebagai suatu tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan atau ancaman untuk memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual tanpa persetujuannya. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan seksual *non-fisik* hingga persetubuhan. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan kedudukan atau kekuasaan mereka untuk mengeksploitasi korban yang tidak mampu memberikan penolakan yang efektif.³¹

Dalam konteks ini, Teori Kekerasan Seksual juga mencakup pemahaman mengenai dinamika kekuasaan yang ada antara pelaku dan

³⁰ *Ibid*, hlm. 129.

³¹ Kurnia et al., *Op.Cit*, hlm. 8.

korban. Pelaku seringkali memanfaatkan posisi atau kekuatan mereka untuk mengendalikan atau memanipulasi korban, yang dalam banyak kasus adalah individu yang lebih lemah, seperti anak-anak atau penyandang disabilitas. Teori ini juga mengakui bahwa kekerasan seksual tidak hanya memengaruhi tubuh korban tetapi juga menyebabkan dampak psikologis yang mendalam yang dapat berlangsung lama.

Teori kekerasan seksual juga berfokus pada pentingnya penegakan hukum dalam menangani kekerasan seksual dengan memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku dan memberikan pemulihan bagi korban. Dalam hal ini, hukum harus memperhatikan bahwa tindak kekerasan seksual adalah pelanggaran yang serius terhadap martabat manusia dan hak asasi korban³². Dalam kasus ini, penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai tambahan untuk melengkapi Undang-Undang Perlindungan Anak sangat relevan untuk memastikan bahwa tindak kekerasan seksual yang melibatkan korban dengan keterbatasan mental dapat diproses secara sah dan memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak-hak mereka dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep atau variabel yang terdapat dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang berjudul "Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Pelecehan

³² *Ibid.*, hlm. 36.

Seksual," kerangka konseptual bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dengan upaya perlindungan korban pelecehan seksual yang memiliki keterbatasan mental (Tuna Grahita). Kerangka ini menghubungkan berbagai teori hukum dengan praktik penerapan hukum di pengadilan, yang berkaitan langsung dengan perlindungan korban dan keadilan bagi terdakwa.

1. Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Kasus Pelecehan Seksual

Konsep utama dalam kerangka ini adalah penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus pelecehan seksual, khususnya untuk korban yang memiliki keterbatasan mental. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur secara spesifik perlindungan terhadap anak-anak dan individu yang rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam kasus ini, meskipun korban berusia dewasa (22 tahun), kondisi mentalnya yang terbatas (Tuna Grahita) menyebabkan dia tetap berada dalam posisi yang rentan, seperti halnya seorang anak yang membutuhkan perlindungan hukum yang lebih. Oleh karena itu, meskipun korban sudah berusia dewasa secara hukum, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi relevan dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban yang rentan terhadap tindak pelecehan seksual³³.

Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum mendakwa pelaku dalam kasus ini menunjukkan bahwa hukum

³³ Ismantoro Dwi Yuwono, 2018, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Media Pressindo, Jakarta, hlm. 56.

harus responsif terhadap kondisi korban yang memiliki keterbatasan mental. Ini juga mencerminkan upaya untuk memperlakukan korban dengan adil, dengan memberikan hak-hak perlindungan yang sebanding dengan kebutuhan korban tersebut dalam konteks perlindungan hukum.

2. Perlindungan Hukum bagi Anak dengan Keterbatasan Mental

Perlindungan hukum merupakan aspek krusial dalam setiap kasus kekerasan, terlebih ketika melibatkan korban yang memiliki keterbatasan mental. Anak dengan disabilitas mental, seperti Tuna Grahita, berisiko lebih tinggi untuk mengalami kekerasan seksual karena keterbatasan mereka dalam mengenali dan melawan tindak kekerasan tersebut. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang memberikan perlindungan khusus bagi individu dengan kondisi seperti ini³⁴.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hak perlindungan bagi anak penyandang disabilitas mental perlu dijamin dengan jelas. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk memastikan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual.³⁵

3. Pelecehan Seksual dan Konteks Hukum di Indonesia

Pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pelecehan seksual bisa berupa kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan tanpa persetujuan korban, dan biasanya dilakukan dengan niat untuk mengeksploitasi korban secara

³⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 30.

³⁵ Kurnia et al., *Op.Cit.*, hlm. 36.

seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai tempat, baik di rumah, tempat kerja, ataupun ruang publik, dengan pelaku memanfaatkan kedudukan atau kekuasaan atas korban yang rentan³⁶.

Dalam hal ini, pelecehan seksual terhadap korban yang memiliki keterbatasan mental atau disabilitas menjadi lebih kompleks. Korban mungkin tidak dapat melawan atau melaporkan tindakannya, dan sistem hukum harus bisa menjamin bahwa tindakan kekerasan tersebut mendapat hukuman yang setimpal, dengan memperhatikan kondisi korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara pelecehan seksual biasa dan pelecehan seksual yang melibatkan korban dengan keterbatasan fisik atau mental³⁷.

4. Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana

Prinsip keadilan adalah dasar dari setiap sistem hukum pidana. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti bahwa hak-hak terdakwa dilindungi, tetapi juga bahwa hak-hak korban dilindungi dengan setara. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam kasus yang melibatkan korban dengan keterbatasan mental, karena korban tersebut memiliki kebutuhan hukum yang lebih spesifik. Hakim harus bisa memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan, yang mencakup tidak hanya pemenuhan hak-hak terdakwa, tetapi juga memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

5. Tantangan dalam Pembuktian Kasus Pelecehan Seksual terhadap Korban dengan Keterbatasan Mental

³⁶ F M Marbun, "Pelecehan Seksual Dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2020), hlm. 45.

³⁷ *Ibid*, hlm. 48.

Pembuktian dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan korban dengan keterbatasan mental menghadapi banyak tantangan. Bukti medis yang tidak dapat membuktikan kekerasan secara langsung, keterbatasan kemampuan korban dalam memberikan kesaksian yang jelas dan konsisten, serta ketidaksempurnaan dalam pengumpulan bukti menjadi kendala utama dalam kasus ini. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum dan hakim harus berhati-hati dalam menilai bukti yang ada dan memastikan bahwa tidak ada ruang untuk keraguan yang tidak dapat dipastikan.³⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan studi kasus ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif empiris. Metode penelitian hukum yuridis normatif empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.³⁹ Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

³⁸ Kurnia et al., *Op.Cit.*, hlm. 116.

³⁹ Suratman and Philip Dillah, 2022 *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 58.

⁴⁰ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, 2023 *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, Penerbit Widina, Jawa Barat, hlm. 25.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bertujuan untuk menggambarkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan korban dengan keterbatasan intelektual. Penelitian ini akan menganalisis apakah penggunaan norma hukum yang ada sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, dan apa dampaknya terhadap keadilan dalam perkara ini.⁴¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data utama sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam studi kasus ini adalah berbentuk wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Padang, yang dapat memberikan gambaran mengenai praktik penerapan hukum yang dilakukan oleh Jaksa, bukan Jaksa yang memutus perkara. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang lebih dalam mengenai penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam praktiknya.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, hlm. .

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku terkait dengan hukum pidana dan perlindungan anak
- b) Jurnal hukum dan hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan topik
- c) Putusan Pengadilan Nomor: 194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus Hukum dan bahan penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

